

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan, bahwa: “*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*”. Kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) merupakan aspek fundamental dalam sebuah negara hukum.¹ Lembaga peradilan di bawah kekuasaan kehakiman dituntut untuk menegakkan hukum seadil-adilnya, demi tercapainya keseimbangan antara keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmatigheit*).² Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hakim diberikan kebebasan dan perlindungan oleh negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara tanpa intervensi dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun.³ Dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, kebebasan dan perlindungan yang diberikan kepada hakim tersebut merupakan wujud implementasi dari prinsip independensi peradilan.⁴

¹ Darmoko Yudi Witando dan Arya Putra N.K, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung, Alfabeta, hlm. 1-4.

² Andri Yanto, 2023, *Hukum dan Ketertiban: Fragmen Pemikiran Tentang Paradigma Hukum dan Perkembangannya*, Jakarta, Penerbit Megalitera, hlm. 86-87.

³ Ardyansyah Jintang, 2023, *Idealitas Konsep Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Untuk Mewujudkan Independence of Judiciary Secara Paripurna*, *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 6, No. 2, hlm, 131-146.

⁴ Farid Wajdi dkk, 2018, *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm, 80-81.

Transformasi sistem pemidanaan dalam perkembangan hukum Indonesia telah secara signifikan merubah paradigma pemenjaraan menjadi lembaga pemasyarakatan, dengan nilai-nilai yang bersandar pada tujuan keadilan rehabilitatif, restoratif, dan korektif. Paradigma pemenjaraan yang berkembang sejak era kolonialisme di Indonesia menjadikan penjara sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, baik kejahatan (*rectdelichten / mala in see*) maupun pelanggaran (*wetdelichten / mala in prohibita*).⁵ Namun, sejak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, paradigma pemenjaraan dihapus dan digantikan dengan Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS.⁶ Berbeda dengan sistem penjara, LAPAS menerapkan tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan bagi warga binaan, dengan tujuan agar dapat menumbuhkan kesadaran, perbaikan perilaku, menghilangkan keinginan mengulangi perbuatan, dan mengembalikan warga binaan kepada masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Secara konseptual, UU Pemasyarakatan merubah sistem penjara yang berorientasi pada keadilan retributif menjadi sistem pembinaan dengan orientasi pada keadilan rehabilitatif.⁷

Kompleksitas tantangan dalam mendorong efisiensi dan efektifitas LAPAS guna menjalankan fungsi pembinaan terhadap warga binaan atau

⁵ Brilian Capera, 2021, *Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan di Indonesia*, *Jurnal Lex Renaissance* 6, no, 2, hlm. 44.

⁶ Mulya Nopriyansah dan Derita Prapti Rahayu, 2023, *Kontribusi Hukum Progresif Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, *Jurnal Keadilan* 21, no, 1, hlm. 50–59.

⁷ Okky Chahyo Nugroho, 2017, *Peran Balai Pemasyarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal HAM* 8, no, 2, hlm. 161–74.

narapidana terus meningkat seiring dengan tantangan dan dinamika sosial dalam masyarakat. Transformasi kedua dari sistem pemidanaan untuk memperbarui ketentuan dalam UU Pemasyarakatan tahun 1955 diinstrumentasikan dalam dua regulasi, yakni UU No. 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁸ Kedua instrumen tersebut mendorong upaya penegakan hukum dalam paradigma pemidanaan Indonesia lebih mengedepankan prinsip-prinsip perbaikan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) secara komprehensif.⁹

Keberadaan narapidana terorisme memberi tantangan tersendiri, lantaran berbeda dengan narapidana pada umumnya, motif tindak pidana terorisme berhubungan langsung dengan keyakinan agama, sehingga perlu dilakukan program dan tindakan deradikalisasi. Motif keyakinan yang didasari oleh doktrin-doktrin keagamaan menjadikan kecenderungan narapidana terorisme untuk bersikap tidak kooperatif terhadap petugas LAPAS, dan dengan mudah dapat menyebarkan paham radikal terhadap sesama narapidana dilingkungan LAPAS tempatnya dibina. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), hingga 2022, terdapat

⁸ Esti Cahya Ningsih dan Misrah Misrah, 2023, *Peran Layanan Bimbingan Individu Dalam Mengurangi Tekanan Mental Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan*, *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no, 2, hlm. 451–62.

⁹ Rizki Bagus Prasetio dkk., 2023, *Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no, 2 hlm. 111.

1.031 narapidana terorisme di seluruh Indonesia, dengan 575 diantaranya berada di rumah tahanan, dan 456 berada di LAPAS.¹⁰

Pembinaan terhadap narapidana terorisme dilakukan dengan cara deradikalisasi. Dalam Pasal 43D UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.¹¹ Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat, ditegaskan bahwa pemerintah wajib melakukan deradikalisasi terhadap tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana terorisme, mantan terpidana terorisme, serta orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal dibawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Pelaksanaan deradikalisasi di Indonesia dirumuskan dalam suatu program yang utuh, integratif, dan berkesinambungan dengan dua klasifikasi, yakni deradikalisasi di luar LAPAS dan deradikalisasi di dalam Lapas. Deradikalisasi diluar LAPAS meliputi program identifikasi, rehabilitasi, reedukasi, resosialisasi, dan monitoring serta evaluasi. Sedangkan deradikalisasi didalam LAPAS

¹⁰ Josefhin Mareta, 2018, *Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme, Masalah-Masalah Hukum* 47, no, 4, hlm. 338.

¹¹ Radhistya Ireka Santosa dkk., 2022, *Salah Kaprah Program Deradikalisasi Lapas X: Sebuah Studi Evaluatif Lapangan, Deviance Jurnal kriminologi* 6, no, 1 (29 Juni 2022), hlm. 16.

dilakukan terhadap narapidana dan dijalankan secara koordinatif oleh BNPT dan petugas LAPAS dalam bentuk kebijakan pembinaan.¹²

Dalam prosedur pembinaan yang berlaku di LAPAS dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, belum terdapat regulasi yang secara tegas mengatur tindakan terkait perbedaan perlakuan antara narapidana terorisme dengan narapidana lainnya. Namun, potensi penyebaran paham radikalisme melalui interaksi yang terjadi antar narapidana dan sulitnya menghapuskan paham radikal dalam kepercayaan narapidana mengharuskan LAPAS untuk secara aktif melakukan pengambilan kebijakan dengan memberlakukan perlakuan khusus guna mencegah resiko penyebaran paham radikal dilingkungan LAPAS.¹³ Perlakuan khusus yang dilakukan oleh LAPAS ditujukan sebagai bagian dari proses deradikalisasi, terlebih dengan status narapidana terorisme yang merupakan narapidana beresiko tinggi (*high risk*).¹⁴ Salah satu bentuk perlakuan khusus yang diberlakukan terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, Bangka Belitung, adalah dengan menempatkan narapidana terorisme dalam sel strap.

Sel strap merupakan sel atau ruang khusus dalam lembaga pemasyarakatan yang berfungsi sebagai ruang isolasi, untuk menghindarkan narapidana yang ditahan berinteraksi dengan narapidana

¹² Saefudin Zuhri, 2017, *Kebijakan Deradikalisasi Terorisme oleh BNPT: Perspektif Spektrum Politik*, *Jurnal Ilmu Kepolisian* 11, no, 2, hlm. 98-99.

¹³ Mochamad Nurhuda Febriyansah, Lailatul Khodriah, dan Raka Kusuma, 2017, *Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang*, *UNNES Law Review* 3, no, 1, hlm. 1-18.

¹⁴ Iip Kamaludin, 2020, *Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi di Lembaga Pemasyarakatan*, *Jurnal Al-Adl* 12, no, 2, hlm. 1-10.

lainya. Istilah sel strap berasal dari bahasa Belanda, yakni *Straf Cel* atau ruang hukuman. Pengadopsian sistem penjara dari pemerintah kolonial Hindia-Belanda oleh pemerintah Indonesia pada awal masa kemerdekaan menjadikan istilah sel strap sebagai terminologi umum untuk mendeskripsikan ruang khusus guna mengisolasi narapidana. Istilah yang digunakan secara normatif adalah sel pengasingan atau kamar terasing, yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Sel pengasingan diberlakukan bagi narapidana yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin, sehingga dikenai tindakan disiplin dengan penempatan sementara didalam sel pengasingan.¹⁵

Berdasarkan ketentuan dalam Permenkumham No. 6 Tahun 2013, seorang narapidana hanya dapat ditempatkan dalam sel strap atau sel pengasingan dalam hal melanggar disiplin yang ditetapkan oleh petugas LAPAS. Pengasingan di sel strap juga hanya berlaku sementara, disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana terkait. Karenanya, tindakan mengasingkan narapidana tertentu dalam sel strap tanpa didahului oleh pelanggaran disiplin dapat menjadi tindakan yang

¹⁵Andika Ihza Mahendra dan Padmono Wibowo, 2021, *Tindak Lanjut Pidana Kepada Narapidana Yang Melakukan Tindak Kejahatan Kriminal di Lembaga Pemasyarakatan*, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no, 2, hlm. 1-9.

tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan dan tata tertib menurut Permenkumham.¹⁶

Tindakan isolasi memiliki dua tujuan pokok, yakni guna memberikan hukuman bagi narapidana yang bertindak tidak disiplin sehingga membahayakan orang lain atau menyebabkan kerugian tertentu, serta melindungi narapidana lain dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian oleh narapidana yang diisolasi. Bagi LAPAS yang memiliki narapidana terorisme, terdapat kewajiban untuk menjalankan program deradikalisasi, yang salah satunya adalah guna mencegah penyebaran paham radikal diantara narapidana. Kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 43D ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme, yang mewajibkan program deradikalisasi terhadap narapidana. Penerapan kebijakan perlakuan khusus dengan menempatkan narapidana terorisme dalam sel strap bertujuan mencegah terjadinya interaksi yang dapat menyebabkan penyebaran paham radikal diantara narapidana yang jelas merugikan dan bertentangan dengan kewajiban deradikalisasi.

Dengan kondisi tersebut, terdapat permasalahan hukum yang urgentif dan fundamental, yakni penerapan kebijakan perlakuan khusus dengan menempatkan narapidana terorisme dalam sel strap tanpa memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas, namun berdasar pada prinsip-prinsip dan

¹⁶ Anandia Prima Ajad Barata, Hanuring Ayu Ap, dan Femmy Silaswaty, 2023, *Penanganan Pelanggaran Ketertiban dan Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonogiri*, *Jurnal Bevinding* 1, no, 7, hlm.15.

tujuan yang mendasar guna mencegah penyebaran paham radikal dan menjalankan program deradikalisasi.

Terdapat permasalahan hukum dalam penempatan narapidana terorisme di sel strap, yakni sumber kewenangan yang dimiliki, diantara atribusi, delegasi, dan mandat, pihak yang seharusnya berwenang, dan pertimbangan-pertimbangan dalam penempatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan pemasyarakatan. Kewenangan Kalapas perlu dianalisis secara lebih mendalam untuk mengetahui kedudukan hukumnya secara holistik.

Untuk menemukan jawaban atas permasalahan di atas, penulis melaksanakan penelitian dengan judul, "**Kewenangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penerapan Kebijakan Sel Strap Terhadap Narapidana Terorisme (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang)**".

B. Rumusan Masalah

Orientasi pembahasan dalam penelitian ini diproyeksikan untuk memberikan eksplanasi terhadap dua rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum kewenangan kepala lembaga pemasyarakatan dalam penerapan kebijakan sel strap terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang?

2. Bagaimana efektifitas penerapan kebijakan sel strap terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dalam perspektif tujuan deradikalisasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok rumusan masalah di atas, penelitian hukum dalam usulan ini diorientasikan pada dua tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui kedudukan hukum kewenangan kepala lembaga pemasyarakatan dalam penerapan kebijakan sel strap terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang.
2. Mengetahui efektifitas penerapan kebijakan sel strap terhadap narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang dalam perspektif tujuan deradikalisasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan bentuk kontribusi yang dapat diberikan sebagai hasil dari penelitian. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas, manfaat penelitian yang dapat diberikan baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan keilmuan hukum tata negara, khususnya terkait studi kewenangan dalam penentuan kebijakan di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
- b) Luaran penelitian ini diharapkan mampu memperluas khazanah keilmuan hukum secara umum dan mendorong pengembangan penelitian di masa mendatang untuk meningkatkan akselerasi pembangunan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam mengembangkan penalaran, kemampuan penulisan, analisis hukum, dan pola pikir dinamis untuk secara holistik memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi, dengan secara spesifik dalam bidang hukum tata negara.
- b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan sistem pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c) Bagi pemerintah dan penyusun undang-undang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna dalam proses formulasi kebijakan dibidang hukum tata negara dan pemasyarakatan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, landasan konseptual serta sistematika penelitian.

BAB II METODE PENELITIAN

Menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan teris.

BAB III RUANG LINGKUP HUKUM SEL STRAP, PENGGUNAAN SEL STRAP DALAM PENGAWASAN DAN KONTROL SOSIAL, DAN MANAJEMEN PENJARA BAGI NARAPIDANA TERORISME

Memuat tinjauan pustaka yang menguraikan penggunaan sel strap dalam teori pengawasan dan kontrol sosial serta teori manajemen penjara bagi narapidana terorisme berdasarkan teori-teori hukum.

BAB IV KEWENANGAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN SEL STRAP TERHADAP NARAPIDANA TERORISME

Bagian hasil dan pembahasan yang menguraikan secara lengkap dua rumusan masalah, yakni terkait kedudukan hukum kewenangan kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam

menerapkan kebijakan sel straf terhadap narapidana terorisme, dan efektivitas kebijakan sel straf terhadap narapidana terorisme dalam perspektif tujuan deradikalisasi.

BAB V PENUTUP

Bagian penutup akan menguraikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bagian hasil dan pembahasan.

F. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan salah satu kriteria utama untuk menjamin autentifikasi suatu karya ilmiah sebagai sebuah referensi akademik yang berkualitas. Orisinalitas didasarkan pada nilai kebaruan yang dihadirkan oleh suatu karya, dengan komparasi terhadap karya-karya lain yang membahas topik atau permasalahan sama, namun dengan pendekatan, rumusan masalah, atau hasil yang berbeda. Berikut adalah sejumlah tesis yang membahas terkait deradikalisasi dan narapidana terorisme.

Tabel 1.1. Judul tesis terkait deradikalisasi dan narapidana terorisme

No	Nama (Tahun)	Judul Tesis	Rumusan Masalah
1	Laode Arham, Universitas Borneo Indonesia (2020)	Kebijakan Perlakuan Narapidana Teroris Menggunakan <i>Risk Need Responsivity</i> (RNR) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang	a. Bagaimana penerapan model Risk Need Responsivity (RNR) dalam kebijakan perlakuan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang? b. Apa dampak penerapan model Risk Need Responsivity (RNR) terhadap perubahan perilaku dan resiko residivisme narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang?
2	Yudha Cahyo Prabowo, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (2022)	Perlakuan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi di Lapas Super Maximum	a. Bagaimana kebijakan dan praktik perlakuan terhadap narapidana terorisme risiko tinggi di Lapas Super Maximum Security?

No	Nama (Tahun)	Judul Tesis	Rumusan Masalah
		Security	b. Apa dampak kebijakan perlakuan terhadap narapidana terorisme risiko tinggi di Lapas Super Maximum Security terhadap keamanan lapas dan rehabilitasi narapidana?
3	Muh. Khamdan, Universitas Islam Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2015)	Deradikalisasi Pelaku Tindak Pidana Terorisme di Indonesia	a. Bagaimana program deradikalisasi terorisme yang dilakukan pemerintah di dalam Lapas dan diluar Lapas serta bagaimana keberhasilannya? b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program deradikalisasi terorisme yang dilakukan pemerintah di dalam Lapas dan di luar Lapas.

Penelitian oleh **Laode Arham (2020)** berfokus pada penerapan model *Risk Need Responsivity* (RNR) dalam kebijakan perlakuan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang.

Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya deradikalisasi yang dilakukan terhadap narapidana terorisme di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Penelitian oleh **Yudha Cahyo Prabowo (2022)** berfokus pada perlakuan terhadap narapidana terorisme risiko tinggi di Lapas Super Maximum Security. Sedangkan penelitian ini lebih spesifik dengan penerapan kebijakan sel strap di lingkungan Lapas bagi narapidana terorisme. Penelitian oleh **Muh. Khamdan (2015)** berfokus pada upaya deradikalisasi di Indonesia secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik dengan penerapan kebijakan sel strap di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang. Kebaruan dalam penelitian ini adalah objek penelitian yang dilakukan di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang, dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda yang dapat memberikan masukan hasil penelitian dalam rangka perbaikan pemasyarakatan, terkhusus bagi narapidana terorisme.

G. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Pentingnya kewenangan ini ditegaskan oleh **F.A.M Stroink** dan **J.G Steenbeek** yang menyebutkan “*Het begrip bevoegheid is dan ook een*

kambegrip in he staats-en-administratief recht".¹⁷ Bahwa, kewenangan itu ialah inti dari hukum administrasi, dan karenanya sangat berkaitan dengan penyelenggaraan kehidupan bertata negara. Istilah kewenangan sendiri berkaitan dengan authority dalam bahasa Inggris, dan *boveogdheid* dalam bahasa Belanda. **Black's Law Dictionary** memberikan pengertian bahwa legal power, *a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*".

Dalam pemahaman Indoharto, kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, yakni kekuasaan yang berasal dari undang-undang atau yang melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam kewenangan, terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Sementara itu, Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam istilah hukum memiliki disparitas pengertian dengan wewenang dalam arti kekuasaan (*match*).¹⁸ Kekuasaan adalah pengertian wewenang dalam aspek hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sementara dalam kajian hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban atau rechten en plichen sehingga cakupannya dapat menjadi lebih luas.

¹⁷ Juniarso Ridwan, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa Cendekia.

¹⁸ Lezi Fitri, Jeanne Darc Noviyanti Manik, dan Ita Rosiana, 2023, *Upaya Administratif Sengketa Antara Pegawai Negeri Sipil dengan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17, no, 1.

Dalam pemahaman teoritik, kewenangan dapat berasal dari tiga sumber utama, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁹ Atribusi adalah kewenangan yang secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan diberikan pada lembaga tertentu. Delegasi adalah kewenangan yang diberikan oleh lembaga negara lain dengan pertanggungjawaban pada lembaga negara penerima delegasi. Sedangkan mandat adalah pemberian kewenangan oleh lembaga negara lain dengan pertanggungjawaban pada lembaga negara yang memberi mandat. Perbedaan sumber kewenangan berimplikasi pada pola pertanggungjawaban dan hubungannya dengan lembaga-lembaga negara lain untuk menjalankannya.

Selain sumber kewenangan, bentuk dan penggunaan kewenangan tersebut yang disertai dengan hukum acara (prosedur administrasi) sangat menentukan hasil bagi penyelenggaraan kewenangan. Dalam konteks ini, kewenangan tidak hanya perlu diberikan, tetapi juga diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan dan selaras dengan teori kewenangan itu sendiri guna menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang ideal.

2. Teori Deradikalisasi

Diskursus deradikalisasi menempati ruang pembahasan yang urgentif dalam empat dekade terakhir, dengan perkembangan paham-

¹⁹ Moh Gandara, 2020, *Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat*, *Khazanah Hukum* 2, no, 3, hlm. 92–99.

paham radikal yang bermuara pada sejumlah aktivitas terorisme di seluruh dunia. Menurut **Petrus Golose**, deradikalisasi merupakan upaya preventif dan kuratif untuk mengurangi dan menghilangkan paham radikal dari seorang yang teridentifikasi menganut paham ekstremis-teroris.²⁰ Deradikalisasi merupakan bagian dari aktivitas kontraterorisme. Secara konseptual, deradikalisasi dapat direncanakan melalui tindakan pencegahan sistematis, dengan pendidikan, komunikasi, dan penyebaran paham perdamaian dalam beragama. Selain itu, tindakan kuratif juga dapat dilakukan dengan memberlakukan sanksi dan memisahkan para pelaku radikal dari publik atau pelaku lainnya sampai dengan tindakan deradikalisasi berhasil dan paham-paham radikal dapat dinetralisasi.

Menurut **A.S. Hikam**, terdapat tiga subjek dalam deradikalisasi. Pertama, suprastruktur yang merujuk pada peran pemerintah pusat dan daerah beserta kelengkapan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi tindakan deradikalisasi. Kedua, infrastruktur sebagai pelaksana deradikalisasi, meliputi aparat penegak hukum beserta masyarakat. Ketiga, substruktur yang merujuk individu-individu yang terlibat dalam upaya deradikalisasi. Sementara itu, objek dari deradikalisasi adalah individu yang diidentifikasi menganut paham radikal dan dapat membahayakan publik atau menyebabkan kerugian terhadap masyarakat luas.²¹

²⁰ Petrus Golose, *Deradicalisation and Indonesia Prisons* (Asia Report, 2007).

²¹ Muhammad Hikam, 2016, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, hlm.155-160.

Dalam upaya deradikalisasi kuratif, seperti yang diberlakukan terhadap narapidana terorisme, terdapat dua aspek penting yang harus dijalankan. *Pertama*, pemutusan akses radikal (*disengagement*). Pemutusan dilakukan dengan memastikan agar pelaku radikal tidak memiliki akses komunikasi atau jejaring informasi dengan pelaku maupun jaringan radikal lain selama proses deradikalisasi berlangsung. *Kedua*, deideologisasi (*deideologization*), yakni menanamkan kembali nilai-nilai ideologi yang sesuai dengan norma-norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, terutama terkait nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan.

H. Kerangka Konseptual

1. Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana

Sistem pemasyarakatan dengan tidak memisahkan antara narapidana terorisme dan narapidana lainya menimbulkan tantangan dan resiko. Berbeda dengan narapidana pada umumnya, narapidana terorisme memiliki motif kejahatan yang bersifat ideologis dan spiritual, sehingga sulit untuk diidentifikasi dan diawasi perkembanganya. Resiko paling signifikan yang dapat ditimbulkan adalah penyebaran paham radikal oleh narapidana terorisme kepada narapidana lain, melalui doktrin-doktrin keagamaan dan kerohanian yang merujuk pada kebencian dan pembenaran atas tindakan ekstremistik. Selain itu, upaya untuk menekan penyebaran paham radikal juga sulit untuk dilakukan, lantaran aktivitas tersebut berlangsung melalui komunikasi dan sering dilakukan tanpa pemaksaan,

melainkan indoktrinasi. Dalam menjaga kondusivitas dan melaksanakan program deradikalisasi, LAPAS memiliki kewajiban guna menerapkan perlakuan khusus terhadap narapidana terorisme.

Dalam praktiknya, LAPAS memberlakukan kebijakan perlakuan khusus dengan melakukan klasifikasi resiko terhadap narapidana terorisme yang dinilai menurut perilaku sehari-hari selama dalam pembinaan. Narapidana terorisme dengan resiko rendah dan sedang dapat diberikan perlakuan yang lebih leluasa, seperti berbaur dengan narapidana lain dan terlibat dalam aktivitas-aktivitas dibawah pengawasan petugas LAPAS. Sementara bagi narapidana terorisme dengan resiko tinggi, dapat diberikan tindakan isolasi dengan penempatan di sel strap, sebagai bentuk pencegahan tindakan yang dapat membahayakan narapidana lain atau petugas, serta mencegah penyebaran paham radikal. Dalam diskursus keilmuan hukum, terdapat sejumlah penentangan atas perlakuan khusus bagi narapidana terorisme dengan resiko tinggi, lantaran dinilai bertentangan dengan konsepsi HAM dan tujuan pemsyarakatan itu sendiri. Namun demikian, tindakan tersebut penting dalam menjamin dapat terlaksanakanya tujuan deradikalisasi dan mencegah penyebaran paham radikal dalam segala bentuknya.

2. Pemsyarakatan

Konsep pemsyarakatan merupakan perkembangan dari pemenjaraan, yakni sistem yang diberlakukan bagi narapidana selama

menjalani masa hukuman. Dalam literatur bahasa Indonesia, pemasyarakatan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk memasyarakatkan, yakni membina agar seorang narapidana dapat kembali sebagai anggota masyarakat.²² Dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemasyarakatan diartikan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Sistem pemasyarakatan dijalankan berdasarkan pada delapan asas, yakni pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas. Sementara itu, enam fungsi pemasyarakatan yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya pemasyarakatan tersebut adalah fungsi pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia dijalankan dengan memperhatikan hak-hak narapidana secara inklusif. Pendekatan retributif yang semula digunakan sejak era kolonialisme digantikan dengan pendekatan yang lebih mengedepankan humanisme, rehabilitasi, dan restorasi. Penghargaan atas HAM dihormati dan dijunjung tinggi baik oleh aparat di Lembaga Pemasyarakatan maupun oleh narapidana dan masyarakat.²³

²² Victorio Hariara Situmorang, 2021, *Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1, hlm. 85.

²³ Sri Wulandari, 2015, *Fungsi Sistem Pemasyarakatan Dalam Merehabilitasi*, *Serat Acitya* 4, no. 2, hlm. 68-79.

Dalam menjaga kondusivitas Lembaga Pemasyarakatan, terdapat beberapa prosedur yang mengatur terkait dengan tindakan dan pola pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana, diantaranya bagi narapidana yang melakukan tindakan tidak disiplin atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Tindakan yang dapat diberikan bagi narapidana yang melanggar disiplin, menurut Pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara adalah ditempatkan di kamar kurungan atau sel pengasingan. Selain itu, narapidana yang tetap berperilaku tidak disiplin dapat dikenai sanksi lebih berat dengan pemindahan ke lembaga pemasyarakatan lain atau menjalani proses hukum atas perbuatannya.